

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020-2024**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 30/HK.03.2-Kpts/7408/KPU.Kab/II/2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020-2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf B angka 4 Lampiran Surat Edaran Nomor : 1747/SJ/II/2015 tanggal 16 Desember 2016 perihal pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020-2024
- Dasar hukum keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelaan Renstra K/L 2015-2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 16 November 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020-2024;

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) omisis Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020-2024**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 November 2020  
Lamp : 7 hlm